

**Usai Digali untuk Pipa PDAM,
Komisi C Ingatkan Perbaikan Jalan M Sahib:
Wajib Mulus, Kami Awasi Ketat**



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Jumat, 01/08/2025

BONTANG – Pemkot Bontang melakukan sebagian ruas Jalan Brigjen Katamsa dan S Parman. Proyek ini untuk pemasangan pipa PDAM yang bersumber pada void PT IMM. Wakil Ketua Komisi C Muhammad Sahib menekankan struktur jalan yang telah digali agar nantinya dikembalikan mulus.

“Kalau bisa speknya minimal setara sebelum dibongkar. Jika lebih bagus maka lebih baik,” kata Sahib. Menurutnya jangan sampai penutupan justru kondisi jalan bergelombang. Kondisi ini pernah terjadi saat pemasangan pipa jaringan gas sebelumnya. Akibatnya beberapa titik aspalnya pun tidak mulus. Situasi ini membuat pengendara yang melintas tidak nyaman.

“Kami sudah wanti-wanti PDAM dan kontraktornya supaya tidak seperti proyek jargas,” ucapnya. Bahkan Komisi C DPRD telah melakukan pengawasan mulai dari awal pengerjaan hingga tahap penyelesaian nantinya. Skema ini berbeda dengan sebelumnya yang hanya terfokus pada fase akhir. “Kami awasi lebih dini. Jika nantinya tidak mulus maka kami kejar untuk minta perbaikan,” tutur dia.

Politikus Nasdem ini mendapatkan informasi bahwasanya pengerjaan tidak bisa melalui jalur lain. Mengingat pemasangan pipa ini sudah sesuai dengan rencana lokasi *offtake* di area RSUD Taman Husada.

Sebelumnya jaringan pipa PDAM yang terpasang berdiameter kecil, sementara untuk distribusi ini harus lebih besar. “Dalam waktu dekat kami akan pantau seluruh proyek yang ada,” terangnya.

Proyek ini satu paket dengan pembangunan *offtake*. Sumbernya dari APBD Bontang senilai Rp23 miliar. Proyek dikerjakan oleh PT Risa Binatama asal Samarinda. **(ak/rdh)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Usai Digali untuk Pipa PDAM, Komisi C Ingatkan Perbaikan Jalan M Sahib: Wajib Mulus, Kami Awasi Ketat, 01/08/25

Catatan:

1. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan diatur sebagai berikut:
 - (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.
 - (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.
 - (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.
2. Dalam Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan diatur sebagai berikut:
 - (1) Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan harus mendapat dispensasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
 - (2) Semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.
 - (3) Perbaikan terhadap kerusakan jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.
3. Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/Prt/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian

Jalan, pelaksanaan konstruksi, penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi jalan untuk bangunan utilitas, iklan dan media informasi, bangunan-bangunan serta bangunan gedung di dalam ruang milik jalan wajib diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan.